



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

AMANAT MENTERI DALAM NEGERI
PADA PERINGATAN HARI OTONOMI
DAERAH KE XX TAHUN 2016
TANGGAL 25 APRIL 2016

YTH. SAUDARA-SAUDARA SEBANGSA
DAN SETANAH AIR;
YTH. PARA PESERTA UPACARA
SEKALIAN.

**ASSALAMU'ALAIKUM WARRAHMATULLAHI
WABARAKATUH.
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA
BAGI KITA SEMUA.**

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PENJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS BERKAT, RAHMAT, HIDAYAH DAN KARUNIA-NYA KITA DAPAT MENGIKUTI UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE XX (DUA PULUH) PADA TANGGAL 25 APRIL 2016, DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

PENETAPAN PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH SECARA NASIONAL SETIAP TANGGAL 25 APRIL DIDASARKAN PADA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG HARI OTONOMI DAERAH. TUJUANNYA ADALAH UNTUK MEMASYARAKATKAN DAN MEMANTAPKAN PELAKSANAAN

OTONOMI DAERAH DI SETIAP TINGKATAN PEMERINTAHAN, MULAI DARI PUSAT SAMPAI DENGAN DAERAH.

PESERTA UPACARA YANG BERBAHAGIA

TEMA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE XX TAHUN 2016 ADALAH **“MEMANTAPKAN OTONOMI DAERAH MENGHADAPI TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)”**.

MAKNA DARI TEMA TERSEBUT ADALAH:

1. OTONOMI DAERAH YANG TELAH MENJADI KOMITMEN DAN KONSESUS PARA PENDIRI BANGSA INDONESIA SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945, BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, MELALUI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH,
DAN PENGEMBANGAN DEMOKRASI
LOKAL.

2. SEIRING DENGAN TELAH
DIBERLAKUKANNYA KEBIJAKAN
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PADA TAHUN 2016 INI, SELURUH
PEMERINTAH DAERAH HARUS
MENATA SELURUH ELEMEN OTONOMI
DAERAH, AGAR INDONESIA TIDAK
MENJADI PENONTON DALAM ERA
PERSAINGAN BEBAS TERSEBUT.
DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN DIBERLAKUKAN 5 ARUS
BEBAS DALAM AKTIVITAS EKONOMI
ANTAR-NEGARA ASEAN , YAITU: (1)
ARUS BEBAS BARANG, (2) ARUS
BEBAS JASA, (3) ARUS BEBAS

TENAGA KERJA TERAMPIL, (4) ARUS BEBAS MODAL, DAN (5) ARUS BEBAS INVESTASI.

3. MELALUI PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH, KITA TIDAK AKAN KALAH BERSAING DENGAN NEGARA-NEGARA YANG BERADA DI LINGKUNGAN ASEAN.

PESERTA UPACARA YANG BERBAHAGIA

BERDASARKAN LAPORAN WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) DALAM GLOBAL COMPETITIVENESS TAHUN 2015-2016, DARI HASIL SURVEY PERINGKAT DAYA SAING 144 NEGARA, DAYA SAING INDONESIA BERADA PADA PERINGKAT KE-37, MASIH BERADA DI BAWAH NEGARA ASEAN LAINNYA, SEPERTI

SINGAPURA KE-2, MALAYSIA KE-18 DAN THAILAND KE-31.

SELANJUTNYA, HASIL SURVEY DOING BUSINESS OLEH INTERNATIONAL FINANCE COORPORATION (IFC)-WORLD BANK TAHUN 2015, MENYATAKAN BAHWA UNTUK PENYELESAIAN PERIZINAN MEMULAI USAHA DI INDONESIA MASIH MEMBUTUHKAN WAKTU RATA-RATA 52,5 HARI, SEDANGKAN VIETNAM 34 HARI, THAILAND 27,5 HARI, TIMOR LESTE 10 HARI, MALAYSIA 5,5 HARI, DAN SINGAPURA 2,5 HARI. INFORMASI TERSEBUT MEMBERI GAMBARAN BAHWA DALAM PENYELESAIAN IJIN MEMULAI USAHA, INDONESIA MASIH JAUH BERADA DI BAWAH NEGARA LAINNYA DI KAWASAN ASEAN.

OLEH KARENA ITU, DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PENCAPAIAN TUJUAN NAWA CITA, MEWUJUDKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN NEGARA DI BIDANG EKONOMI, DAN MENDORONG PERTUMBUHAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA, BAPAK PRESIDEN RI TELAH MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA SELURUH MENTERI, KEPALA LEMBAGA PEMERINTAHAN NON KEMENTERIAN (LPNK), GUBERNUR, DAN BUPATI/WALIKOTA UNTUK SEGERA MELAKSANAKAN SIMPLIFIKASI REGULASI YANG MENJADI KEWENANGAN MASING-MASING DENGAN KURUN WAKTU REGULASI YANG DITERBITKAN PADA TAHUN 2006-2015.

BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT, BAPAK PRESIDEN DALAM

ACARA PEMBUKAAN KONFERENSI NASIONAL FORUM REKTOR INDONESIA 2016 DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA JUGA TELAH MENYATAKAN BAHWA TERDAPAT 42.633 PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG TUMPANG TINDIH DAN 3.000 PERATURAN DAERAH YANG HARUS DIBATALKAN TAHUN 2016.

OLEH KARENA ITU, SAYA MINTA KEPADA PARA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA BERSAMA DENGAN DPRD UNTUK SEGERA MENINDAKLANJUTI PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI DAERAH MASING-MASING, KHUSUSNYA PERATURAN DAERAH YANG MENGHAMBAT INVESTASI DAN PERIZINAN, SERTA YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI.

PESERTA UPACARA YANG BERBAHAGIA

DALAM CATATAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, MASIH TERDAPAT SEJUMLAH PEMERINTAH DAERAH YANG BERKINERJA RENDAH DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. MESKIPUN TERDAPAT FAKTOR PENENTU PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, NAMUN PARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMEGANG POSISI KUNCI DALAM MENGEMBANGKAN KEMAJUAN DAERAH DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. SETIAP TAHUN KEMENTERIAN DALAM NEGERI MELAKUKAN “EVALUASI

KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD)”
BERDASARKAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD) YANG DISAMPAIKAN
OLEH MASING-MASING KEPALA DAERAH.

PADA PELAKSANAAN HARI
OTONOMI DAERAH KE XX TANGGAL 25
APRIL 2016 INI, PEMERINTAH AKAN
MENGUMUMKAN PERINGKAT KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH UNTUK MASING-MASING
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
PEMERINTAH BERHARAP, HASIL
EVALUASI TERSEBUT MENJADI
PENDORONG BAGI SETIAP PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENINGKATAKAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, DALAM

RANGKA MEMAJUKAN DAERAH DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, HARUS TERWUJUD SINERGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL. DALAM HAL INI, SETIAP KEBIJAKAN NASIONAL HARUS DITINDAKLANJUTI MENJADI KEBIJAKAN DAERAH YANG DISESUAIKAN DENGAN ESENSI MASALAH DAN PRIORITAS KEBUTUHAN MASING-MASING DAERAH. OLEH KARENA ITU, KEBIJAKAN “**NAWACITA** ATAU 9 (SEMBILAN) AGENDA PRIORITAS PEMERINTAH KABINET KERJA” HARUS MENJADI RUJUKAN DALAM MENETAPKAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD), SERTA HARUS MAMPU DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF.

PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SAAT INI MENUNJUKAN BAHWA MASIH TERJADI DISTORSI ANTARA KEBIJAKAN NASIONAL DENGAN KEBIJAKAN DAERAH, SERTA BELUM EFEKTIFNYA KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH. OLEH KARENA ITU, GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH MEMILIKI PERAN STRATEGIS DALAM MELAKUKAN KOORDINASI SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR TERWUJUD KETERPADUAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SECARA NASIONAL ANTARA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL.

PESERTA UPACARA YANG BERBAHAGIA
MENINDAKLANJUTI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PEMERINTAH PADA SAAT INI SEDANG MENYELESAIKAN PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-UNDANG TERSEBUT. SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG TERSEBUT, TERDAPAT 28 PERATURAN PEMERINTAH, 2 PERATURAN PRESIDEN,

DAN 6 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI YANG MERUPAKAN PERATURAN PELAKSANAANNYA. HINGGA SAAT INI, TELAH DITETAPKAN 1 PERATURAN PRESIDEN, DAN 2 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. SISANYA DIHARAPKAN DAPAT DISELESAIKAN PADA AKHIR OKTOBER 2016 INI.

PENYELESAIAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDDANG INI PENTING DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN OTONOMI DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. KEPADA SELURUH PEMERINTAH DAERAH DIMINTA SUPAYA DAPAT MEMPEDOMANI DAN MENYESUAIKAN SELURUH PERATURAN

DAERAH DAN/ATAU PERATURAN KEPALA DAERAH YANG ADA DENGAN PERATURAN PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERSEBUT.

DEMIKIANLAH BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI. MUDAH-MUDAHAN ATAS SEGALA UPAYA YANG AKAN KITA LAKUKAN BERSAMA UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2016, MENDAPAT RIDHO DARI ALLAH SWT.

SEMOGA DENGAN SEMANGAT HARI OTONOMI DAERAH, KITA DAPAT MEREKLEKSIKAN KEMBALI MAKNA OTONOMI DAERAH DAN MENJADI SPIRIT UNTUK MELAKUKAN YANG TERBAIK BAGI NEGERI INI.

“SELAMAT HARI OTONOMI DAERAH
KE XX TAHUN 2016. SEMOGA ALLAH SWT,
TUHAN YANG MAHA ESA, SENANTIASA
MELINDUNGI DAN MEMBERKAHI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

**SEKIAN DAN TERIMA KASIH
WABILLAH TAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.**

